



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-~~48~~2025

TENTANG
PENETAPAN PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

WALI KOTA SOLOK

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kota Solok yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, telah diatur dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pada ruas jalan dan waktu tertentu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2024 Tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- KEDUA : Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan setiap hari Minggu mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB yang berlokasi di Simpang Ambacang VI Suku sampai Jl. Jenderal Sudirman (Tugu Carano).
- KETIGA : Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor terkait dibukanya ruas jalan pada lokasi penyelenggaraan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor paling lama 15 menit sebelum berakhirnya waktu penyelenggaran kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- KEEMPAT : Pengalihan rute trayek angkutan umum saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*) berlangsung. Angkutan umum masuk menuju Terminal Lintas melalui Jalan Moh.Hatta (via Apotek Pribadi) dan keluar melalui Jalan Kartini dan menuju Simpang Denpal.
- KELIMA : Dinas Perhubungan dan Instansi terkait melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan anggaran lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 09 Mei 2025
WALI KOTA SOLOK

J RAMADHANI KIRANA PUTRA

Solok, Mei 2025 M
Sya'ban 1446 H

Nomor : 500.11/130/DHUB-2025

Kepada :

Yth. Bapak Walikota Solok

di-
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Jenis Naskah Dinas : Keputusan Wali Kota Solok
- Yang akan disampaikan :
Kepada : Wali Kota Solok
Dari : Dinas Perhubungan
Tentang : SK Penetapan Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
Lampiran : 1 (satu) berkas
- Catatan : 1. Bahwa sebagai upaya mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kota Solok yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu diatur pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pada ruas jalan dan waktu tertentu.
2. Berkenaan dengan itu, maka perlu penetapan lokasi dimaksud melalui penandatanganan suatu keputusan oleh Wali Kota Solok.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menyetujui dan menandatangani dokumen dimaksud.

Demikianlah disampaikan kepada Bapak, atas perkenanan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

IKHLAS, SH
NIP. 196670725 199103 1 002